



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA LANGSA TAHUN 2017**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa adanya perubahan/penyesuaian kegiatan pada Perangkat Daerah guna disesuaikan dengan jenis kegiatan masing-masing yang lebih efektif dan efisien di lapangan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Langsa Tahun Anggaran 2017, perlu merevisi/merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017 untuk ketiga kalinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 4. Undang-Undang.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 33. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14);
 34. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 1);
 35. Peraturan Walikota Langsa Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 488);
 36. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 647);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017 (Berita Daerah Kota



Langsa Tahun 2017 Nomor 647) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 571) diubah untuk ketiga kalinya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundungannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 31 Mei 2017 M
5 Ramadhan 1438 H

 WALIKOTA LANGSA, R.


USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 31 Mei 2017 M
5 Ramadhan 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR **'

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN						BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOL	SATUAN	HARGA	ILAH	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	- Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	1	Thn	834,678,031	834,678,031	1	Thn	834,678,031	834,678,031					
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa								103,628,790,863					
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa lainnya								102,894,566,055					
5.1.7.04.04	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa								54,171,651,000					
	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa								54,171,651,000					
	- Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa (Alokasi Pemerintah Pusat Untuk Desa)	1	Thn	54,171,651,000	54,171,651,000	1	Thn	54,171,651,000	54,171,651,000					
5.1.7.04.05	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa								48,722,915,055					
	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa								48,722,915,055					
	- Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (Alokasi 10% Dana Perimbangan - DAK)	1	Thn	47,045,508,700	47,045,508,700	1	Thn	47,045,508,700	47,045,508,700					
	- Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	1	Thn	1,053,500,000	1,053,500,000	1	Thn	1,053,500,000	1,053,500,000					
	- Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa	1	Thn	623,906,355	623,906,355	1	Thn	623,906,355	623,906,355					
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik								734,224,808					
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik								734,224,808					
	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik								734,224,808					
	- Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1	Thn	734,224,808	734,224,808	1	Thn	734,224,808	734,224,808					
5.1.8	Belanja Tidak Terduga								333,820,000					
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga								333,820,000					
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga								333,820,000					
	Belanja Tidak Terduga								333,820,000					
	- Belanja Tidak Terduga	1	Thn	333,820,000	333,820,000	1	Thn	333,820,000	333,820,000					
4.04.01.01	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa								17,035,425,615					
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG								17,035,425,615					
5.1.1	Belanja Pegawai								17,035,425,615					
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan								14,949,384,545					
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi								4,789,702,547					
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi													
	- Golongan IV : 4 Org	14	Bln	19,456,036	272,384,504	14	Bln	18,043,537	252,609,518				(19,774,986)	
	- Golongan III : 75 Org	14	Bln	252,513,857	3,535,193,998	14	Bln	237,180,947	3,320,533,258				(214,660,740)	
	- Golongan II : 21 Org	14	Bln	59,592,664	834,297,296	14	Bln	55,266,264	773,727,696				(60,569,600)	
	- Golongan I : 1 Org	14	Bln	2,214,624	31,004,736	14	Bln	2,053,844	28,753,816				(2,250,920)	
	- Acres	1	Thn	116,822,013	116,822,013	1	Thn	109,699,816	109,699,816				(7,122,197)	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga								405,439,269				(20,271,948)	
	Tunjangan Keluarga													
	- Golongan IV	13	Bln	2,774,507	36,068,591	13	Bln	2,642,388	34,351,044				(1,717,547)	
	- Golongan III	13	Bln	22,892,719	297,605,347	13	Bln	21,802,590	283,433,670				(14,171,677)	
	- Golongan II	13	Bln	5,999,577	77,994,501	13	Bln	5,713,883	74,280,479				(3,714,022)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN						BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOL	SATUAN	HARGA	JLJAH	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	- Golongan I	13	Bln	281,506	3,659,578	13	Bln	268,101	3,485,313				(174,265)	
	- Acres	1	Thn	10,383,200	10,383,200	1	Thn	9,888,763	9,888,763				(494,437)	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				287,702,593				274,002,482				(13,700,111)	
	Tunjangan Jabatan													
	- Golongan IV	13	Bln	6,559,875	85,278,375	13	Bln	6,247,500	81,217,500				(4,060,875)	
	- Golongan III	13	Bln	15,031,314	195,407,082	13	Bln	14,315,538	186,101,994				(9,305,088)	
	- Acres	1	Thn	7,017,136	7,017,136	1	Thn	6,682,988	6,682,988				(334,148)	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				220,622,104				210,116,302				(10,505,802)	
	Tunjangan Fungsional Umum													
	- Golongan III	13	Bln	11,861,204	154,195,652	13	Bln	11,296,385	146,853,005				(7,342,647)	
	- Golongan II	13	Bln	4,488,023	58,344,299	13	Bln	4,274,308	55,566,004				(2,778,295)	
	- Golongan I	13	Bln	207,779	2,701,127	13	Bln	197,885	2,572,505				(128,622)	
	- Acres	1	Thn	5,381,026	5,381,026	1	Thn	5,124,788	5,124,788				(256,238)	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				270,069,116				257,208,683				(12,860,433)	
	Tunjangan Beras													
	- Tunjangan Beras	1	Thn	263,482,065	263,482,065	1	Thn	250,935,300	250,935,300				(12,546,765)	
	- Acres	1	Thn	6,587,051	6,587,051	1	Thn	6,273,383	6,273,383				(313,668)	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				30,973,520				22,646,257				(8,327,263)	
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus													
	- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1	Thn	30,973,520	30,973,520	1	Thn	22,646,257	22,646,257				(8,327,263)	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				433,843				433,843					
	Pembulatan Gaji													
	- Pembulatan Gaji	1	Thn	433,843	433,843	1	Thn	433,843	433,843					
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan / Ketenaga Kerjaan				8,924,169,605				8,924,169,605					
	Iuran Asuransi Kesehatan / Ketenaga Kerjaan													
	- Iuran Asuransi Kesehatan (Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan)	1	Thn	5,752,800,000	5,752,800,000	1	Thn	5,752,800,000	5,752,800,000					
	- Iuran Jaminan Kesehatan Kerja (JKK) Pegawai Negeri Sipil	1	Thn	423,055,480	423,055,480	1	Thn	423,055,480	423,055,480					
	- Iuran Jaminan Kematian Pegawai (JKM) Negeri Sipil	1	Thn	528,819,350	528,819,350	1	Thn	528,819,350	528,819,350					
	- Biaya Kekurangan Iuran Asuransi Kesehatan (Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan) Tahun 2016	1	Thn	1,943,494,775	1,943,494,775	1	Thn	1,943,494,775	1,943,494,775					
	- Iuran Jaminan Kesehatan Kerja (JKK) Untuk Pegawai Non PNSD Dalam Wilayah Kota Langsa	1	Thn	276,000,000	276,000,000	1	Thn	276,000,000	276,000,000					
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				1,561,200,000				1,561,200,000					
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja				1,561,200,000				1,561,200,000					
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja													
	- Eselon II.b	12	Org/Bln	5,000,000	60,000,000	12	Org/Bln	5,000,000	60,000,000					
	- Eselon III.a	12	Org/Bln	3,000,000	36,000,000	12	Org/Bln	3,000,000	36,000,000					
	- Eselon III.b	60	Org/Bln	2,500,000	150,000,000	60	Org/Bln	2,500,000	150,000,000					